



PUTUSAN

Nomor 1894/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Wajo, 03 November 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Patimura ██████████

██████████ Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat ██████████

██████████ Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1894/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor [REDACTED] [REDACTED] provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di jalan Pattimura Kota Samarinda selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri **namun belum dikaruniai anak**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon menikah dengan Pemohon hanya menginginkan harta dari Pemohon saja bukan karena cinta/sayang kepada Pemohon, dikarenakan Pemohon memiliki usaha, uang yang di miliki oleh Pemohon malah di gunakan untuk keperluan pribadi dan berfoya-foya seperti membeli motor untuk anaknya, emas untuk keperluannya dan lain sebagainya, padahal uang tersebut seharusnya di putar kembali untuk usaha yang di jalani oleh Pemohon, dengan permasalahan yang demikian dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal yang demikian Pemohon merasa di khianati oleh Termohon dan tidak ingin lagi bersama Termohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan September tahun 2022 disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan uang usaha yang di miliki habis untuk membeli keperluan Termohon dan anaknya, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 1 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator bersertifikat Kamsiah, SH.,MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2022, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal 17 Juli 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022 dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon bukan Termohon menginginkan harta Pemohon dan bukan bupa karena Termohon berpoya poya terhadap harta Pemohon. Bukan karena Termohon ingin membeli motor untuk anak Termohon. Karena anak Termohon membeli motor dengan uang dia sendiri;
- Bahwa pertengkaran benar juga disebabkan karena Termohon membeli emas dari uang hasil sewa rumah milik Pemohon dan sebagian dari sewa rumah Pemohon tersebut, Termohon jadikan sebagai modal usaha jual tas seken;
- Bahwa benar sejak bulan September 2022 terjadi pisah, karena Termohon diusir oleh Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, karena itu Termohon menuntut bila terjadi perceraian Termohon menuntut nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon selama berumah tangga hasil empang dan sewa rumah sebanyak 8 buah milik Pemohon dikelola dan diambil Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda Nomor: [REDACTED] cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, H [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai anak kandung Pemohon dengan perkawinan terdahulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Pattimura Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih 1 bulan setelah menikah, rumah tangga

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon nikah dengan Pemohon, menginginkan harta Pemohon saja, bukan karena cinta dan sayang kepada Pemohon. Uang yang dimiliki Pemohon digunakan oleh Termohon untuk keperluan pribadi seperti membeli motor untuk anaknya, sehingga Pemohon merasa dikhianati oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu, setelah Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED] 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Seberang, Kota Samarinda., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Jalan Pattimura Kelurahan Mangkupalas, Samarinda Seberang dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih 1 bulan setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon nikah dengan Pemohon, menginginkan harta Pemohon saja, bukan karena cinta dan sayang kepada Pemohon.

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 yang lalu, setelah Termohon meninggalkan Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mendatangkan saksi keluarganya dan mencukupkan keterangan saksi Pemohon:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bersertifikat Kamsiah, SH, MH, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2021 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak awal bulan September 2022 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan karena Termohon menggunakan uang dari usaha Pemohon untuk keperluan pribadi Termohon dan berpoya-poya serta membeli motor untuk anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menggunakan uang Pemohon dengan berpoya-poya dan tidak benar membeli motor untuk anak Termohon. Karena anak Termohon membeli motor dengan uang dia sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mendatangkan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama H. Anwar bin H.Sanahu dan Iwan bin Baddu. Kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena menurut Pemohon, Termohon telah menggunakan uang hasil usaha Pemohon dengan membelikan motor untuk anaknya dan berpoya-poya. Sedangkan Termohon menyatakan beli motor anaknya adalah uang dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Kedua saksi adalah keluarga, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mendatangkan keluarganya di persidangan dan mencukupkan keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 17 Juli 2021 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan September 2022 yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon berpoya-poya terhadap hasil usaha Pemohon dan membeli motor untuk anak Termohon;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menurut Pemohon disebabkan Termohon mengelola semua usaha Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon menguasai seluruh hasil usahanya. Namun Termohon menyanggah bahwa meskipun Termohon mengelola hasil dari pendapatan Pemohon, tetapi Termohon tidak benar membelikan motor untuk anak Termohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang maka patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (*mudharat*) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mengajukan Rekonvensi yaitu menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa selain mut'ah menjadi hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya, hak istri berikutnya adalah menerima nafkah iddah dari suaminya selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan nusyuz, karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, oleh karena itu majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan jumlahnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian; Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] AI [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1. 500. 000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar secara langsung dan tunai pada saat persidangan ikrar talak;
3. Dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 320. .000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

•-----

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1894/Pdt.G/2022/PA.Smd